



P U T U S A N

Nomor 211/Pid.Sus/2016/PNMtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa :

► Nama lengkap : **SUYATNO ;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl.lahir : 43 tahun/08 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Janis Gang L No. 5 RT.004 RW.009
Pekojan, Jakarta Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-100/MATAR/04/2016 tertanggal 26 Maret 2014 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa SUYATNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer.
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primer.
3. Menyatakan **Terdakwa SUYATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dakwaan Subsider JPU melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening yang bertuliskan TIKI yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan TIKI yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah buku berjudul BERKELILING DI ALAM NERAKA yang didalam buku tersebut ditemukan ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus terdiri dari :
 - 1 (satu) bungkus ekstasi warna hijau berlogo SMILE sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan berat seluruhnya 7,09 gr (tujuh koma nol Sembilan gram)
 - 1 (satu) bungkus ekstasi warna hijau berlogo SMILE sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan berat seluruhnya 7,09 gr (tujuh koma nol Sembilan gram)
 - 1 (satu) bungkus ekstasi warna hijau berlogo SMILE sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat seluruhnya 3,77 gr (tiga koma tujuh puluh gram)
 - 1 (satu) bungkus ekstasi warna merah tanpa logo sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan berat seluruhnya 5,47 gr (lima koma empat tujuh gram)

Selanjutnya disisihkan sebanyak 18 (delapan belas) butir untuk uji laboratorium dan telah habis untuk sample uji sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 33/NNF/2016 tanggal 14 Januari 2016, sedangkan sisanya sebanyak 65 (enam puluh lima) butir telah dimusnahkan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I dari Polres Mataram Nomor : SPPBB/01/I/2016/Sat Res Narkoba dan Berita Acara Pelaksanaannya tertanggal 15 Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi bukti pengiriman ekspedisi TIKI

Dirampas untuk Negara guna dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah memperhatikan uraian pembelaan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta serta memohon keringanan hukuman, dan kemudian Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-100/MATAR/02/2016 tertanggal 14 April 2016 sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa **Terdakwa SUYATNO** pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat Kantor Ekspedisi TIKI di Jl. Anyelir No. 1 Lingkungan Gomong Barat Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Satuan Narkoba Polres Mataram yaitu saksi ACHMAD YANI mendapat informasi bahwa ada seseorang dengan ciri – ciri fisik sesuai dengan Terdakwa SUYATNO akan mengambil paketan yang di curigai berisi Narkotika di Kantor Ekspedisi TIKI di Jl. Anyelir No. 1 Lingkungan Gomong barat Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya saksi ACHMAD YANI bersama tim selama kurang lebih seminggu melakukan penyanggongan di sekitar Kantor Ekspedisi TIKI tersebut , dan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita saksi ACHMAD YANI kembali mendapatkan mendapatkan informasi bahwa orang dengan ciri-ciri sesuai dengan Terdakwa SUYATNO akan bergerak mengambil paketan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 14.00 Wita saksi ACHMAD YANI beserta tim menuju ke Kantor Expedisi TIKI di Jl.Anyelir No. 1 Lingkungan Gomong barat Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan melihat Terdakwa SUYATNO masuk ke dalam Kantor Expedisi TIKI tersebut. Untuk itu saksi ACHMAD YANI bersama tim menunggu di sekitar Kantor Expedisi TIKI tersebut dan tidak beberapa lama Terdakwa SUYATNO keluar membawa sebuah paketan barang menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa sesampainya Terdakwa SUYATNO di teras Kantor Expedisi TIKI tersebut maka saksi ACHMAD YANI bersama tim langsung menghentikannya. Setelah itu saksi ACHMAD YANI menunjukkan Surat Perintah Tugasnya dan kemudian bertanya ke Terdakwa SUYATNO : “ Apa yang Saudara bawa menggunakan tangan kiri tersebut” dan di jawab oleh Terdakwa SUYATNO : “Paketan yang berisi buku” . Setelah itu salah satu anggota tim opsnal yaitu saksi ABDUL KADIR menyuruh Terdakwa SUYATNO untuk membuka paketan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUYATNO dengan disaksikan oleh Tim Petugas Opsnal Sat Narkoba Polres Mataram dan Karyawan Kantor Expedisi TIKI membuka paketan tersebut yang didalamnya berisi buku yang bertulisan “BERKELILING DI ALAM NERAKA” dan di dalam buku tersebut ditemukan Narkotika jenis Extasi sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus plastik bening dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir exstasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 7, 09 (tujuh koma nol sembilan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir exstasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 7, 09 (tujuh koma nol sembilan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) butir exstasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 3, 77 (tiga koma tujuh tujuh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir exstasi warna merah tanpa logo , dengan berat keseluruhan 5, 47 (lima koma empat tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa SUYATNO kemudian menerangkan barang tersebut milik HERMAN **(belum tertangkap)** dan Terdakwa SUYATNO mengambil paketan barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suruhan HERMAN dengan imbalan akan diberikan tiket pesawat untuk pulang ke Jakarta.

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar Nomor Lab. : 33 / NNF / 2016 tanggal 14 Januari 2016 , barang bukti yang diamankan dari Terdakwa SUYATNO tersebut positif mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran 1 Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa SUYATNO** pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat Kantor Exspedisi TIKI di Jl. Anyelir No. 1 Lingkungan Gomong Barat Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

- Bahwa awalnya Petugas Satuan Narkoba Polres Mataram yaitu saksi ACHMAD YANI mendapat informasi bahwa ada seseorang dengan ciri – ciri fisik sesuai dengan Terdakwa SUYATNO akan mengambil paketan yang di curigai berisi Narkotika di Kantor Exspedisi TIKI di Jl. Anyelir No. 1 Lingkungan Gomong barat Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya saksi ACHMAD YANI bersama tim selama kurang lebih seminggu melakukan penyanggongan di sekitar Kantor Expedisi TIKI tersebut , dan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita saksi ACHMAD YANI kembali mendapatkan mendapatkan informasi bahwa orang dengan ciri-ciri sesuai dengan Terdakwa SUYATNO akan bergerak mengambil paketan tersebut.
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wita saksi ACHMAD YANI beserta tim menuju ke Kantor Exspedisi TIKI di Jl.Anyelir No. 1 Lingkungan Gomong barat Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan melihat Terdakwa SUYATNO masuk ke dalam Kantor Exspedisi TIKI tersebut. Untuk itu saksi ACHMAD YANI bersama tim menunggu di sekitar Kantor Exspedisi TIKI tersebut dan tidak beberapa lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUYATNO keluar membawa sebuah paketan barang menggunakan tangan kirinya.

- Bahwa sesampainya Terdakwa SUYATNO di teras Kantor Expedisi TIKI tersebut maka saksi ACHMAD YANI bersama tim langsung menghentikannya. Setelah itu saksi ACHMAD YANI menunjukkan Surat Perintah Tugasnya dan kemudian bertanya ke Terdakwa SUYATNO : “ Apa yang Saudara bawa menggunakan tangan kiri tersebut” dan di jawab oleh Terdakwa SUYATNO : “Paketan yang berisi buku” . Setelah itu salah satu anggota tim opsional yaitu saksi ABDUL KADIR menyuruh Terdakwa SUYATNO untuk membuka paketan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUYATNO dengan disaksikan oleh Tim Petugas Opsional Sat Narkoba Polres Mataram dan Karyawan Kantor Expedisi TIKI membuka paketan tersebut yang didalamnya berisi buku yang bertulisan “BERKELILING DI ALAM NERAKA” dan di dalam buku tersebut ditemukan Narkotika jenis Extasi sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus plastik bening dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir extasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 7, 09 (tujuh koma nol sembilan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir extasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 7, 09 (tujuh koma nol sembilan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) butir extasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 3, 77 (tiga koma tujuh tujuh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir extasi warna merah tanpa logo , dengan berat keseluruhan 5, 47 (lima koma empat tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa SUYATNO kemudian menerangkan barang tersebut milik HERMAN (**belum tertangkap**) dan Terdakwa SUYATNO mengambil paketan barang tersebut atas suruhan HERMAN dengan imbalan akan diberikan tiket pesawat untuk pulang ke Jakarta.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar Nomor Lab. : 33 / NNF / 2016 tanggal 14 Januari 2016 , barang bukti yang diamankan dari Terdakwa SUYATNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut positif mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran 1 Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUYATNO pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat Kantor Expedisi TIKI di Jl. Anyelir No. 1 Lingkungan Gomong Barat Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri , yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- **Bahwa awalnya Petugas Satuan Narkoba Polres Mataram yaitu saksi ACHMAD YANI mendapat informasi bahwa ada seseorang dengan ciri – ciri fisik sesuai dengan Terdakwa SUYATNO akan mengambil paketan yang di curigai berisi Narkotika di Expedisi TIKI di Jl. Anyelir No. 1 Link. Gomong barat Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram.**
- Bahwa selanjutnya saksi ACHMAD YANI bersama tim pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita saksi ACHMAD YANI beserta tim menuju ke Kantor Expedisi TIKI dan melihat Terdakwa SUYATNO masuk ke Kantor Expedisi TIKI dan tidak beberapa lama keluar membawa sebuah paketan barang menggunakan tangan kirinya. Setelah itu saksi ACHMAD YANI menunjukkan Surat Perintah Tugasnya dan kemudian memerintahkan Terdakwa SUYATNO membuka paketan tersebut.
- Bahwa Terdakwa SUYATNO dengan disaksikan oleh Tim Petugas Opsnal Sat Narkoba Polres Mataram dan Karyawan Kantor Expedisi TIKI membuka paketan tersebut dan didalamnya berisi buku yang bertulisan “BERKELILING DI ALAM NERAKA” dan di dalam buku tersebut ditemukan Narkotika jenis Extasi sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus plastik bening dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir extasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 7, 09 (tujuh koma nol sembilan) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir exstasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 7, 09 (tujuh koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) butir exstasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 3, 77 (tiga koma tujuh puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir exstasi warna merah tanpa logo , dengan berat keseluruhan 5, 47 (lima koma empat puluh) gram.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar Nomor Lab. : 33 / NNF / 2016 tanggal 14 Januari 2016 , barang bukti yang diamankan dari Terdakwa SUYATNO tersebut positif mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran 1 Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa selanjutnya tim opsional juga melakukan tes terhadap urine dari Terdakwa SUYATNO dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Methamphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok Nomor : R00038/LHU/BLKM-PL/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang ditandatangani oleh I Made Suadnya, SKM, M.Kes
- Bahwa Terdakwa SUYATNO menerangkan telah lama menggunakan Narkotika jenis shabu , terakhir adalah pada malam hari sebelum penangkapan dan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang,

bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengertikan maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi ACHMAD YANI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik , keterangannya benar ;
- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa, hanya bertemu saat penangkapan saja ;
- Bahwa saksi adalah anggota dari Sat Narkoba Polres Mataram ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama SUYATNO karena memiliki atau membawa Narkotika jenis Exstasi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 14.00 wita bertempat di teras Kantor Expedisi TIKI Jl. Anyelir No. 1 Link. Gomong barat Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan ABDUL KADIR dan I WAYAN SUSILA ADNYANA ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang akan mengambil paketan yang di curigai berisi Narkotika di Expedisi TIKI di Jl. Anyelir No. 1 Link. Gomong barat Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram dengan ciri-ciri sebagaimana Terdakwa SUYATNO ;
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang saksi dapatkan tersebut hampir satu minggu saksi bersama teman lainnya mengintai di sekitar Expedisi TIKI tersebut dan baru pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita saksi mendapatkan informasi lagi bahwa orang dengan ciri-ciri sebagaimana Terdakwa tersebut akan mengambil paketan di Expedisi TIKI dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi melaporkan ke Kasat res Narkoba polres mataram PURBO WAHONO dan oleh Kasat Res Narkoba saksi selaku Kanit diperintahkan mengumpulkan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba untuk menindaklanjuti informasi yang kami dapatkan dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa atas perintah Kasat res narkoba kemudian saksi mengumpulkan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba yang pada saat itu ada di kantor polres mataram dan membahas masalah penangkapan dan kemudian menuju ke TKP dan sekitar pukul 14.00 wita saksi beserta teman saksi Anggota Opsnal Sat Res Narkoba tiba di TKP dan melihat seseorang yang mencurigakan masuk ke Kantor Expedisi TIKI, kemudian saksi bersama teman lainnya menunggu di sekitar Kantor Expedisi dan tidak beberapa lama orang tersebut keluar dan baru sampai di teras Kantor Expedisi TIKI, saksi bersama dengan ABDUL KADIR dan I WAYAN SUSILA ADNYANA langsung mengamankan orang tersebut dan setelah saksi tanya mengaku bernama SUYATNO yang pada saat itu sedang membawa paketan menggunakan tangan kirinya ;
- Bahwa setelah saksi bersama tim mengamankan SUYATNO lalu saksi mengeluarkan surat Perintah Tugas lalu saksi tanya apa yang bawa menggunakan tangan kirinya tersebut dan di jawab oleh SUYATNO “paketan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi buku” kemudian saksi ABDUL KADIR menyuruh SUYATNO untuk membuka paketan tersebut yang mana pada saat di buka oleh SUYATNO disaksikan oleh karyawan TIKI ;

- Bahwa pada saat dibuka didalam buku yang bertulisan BERKELILING DIALAM NERAKA didalamnya terdapat 83 (delapan puluh tiga) butir yang terdiri dari 4 (empat) bungkus yang masing-masing terdapat satu bungkus plastic bening berisi 25 (dua puluh lima) butir yang di duga Narkotika jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile, satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir yang di duga Narkotika Jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile, satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 13 (tiga belas) butir yang di duga Narkotika Jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile dan satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir yang di duga Narkotika jenis Exstasi warna merah tanpa logo.
- Bahwa benar saksi menayakan kepemilikan exstasi tersebut, dan SUYATNO menerangkan hanya mengambil atas suruhan HERMAN , selanjutnya SUAYATNO dan barang bukti dibawa kepolres mataram guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum di buka paketan tersebut oleh SUYATNO dalam keadaan baik dan utuh masih dalam keadaan terbungkus plastic yang bertulisan TIKI dan yang membuka paketan tersebut adalah SUYATNO sendiri dan disaksikan oleh Karyawan Exspedisi TIKI ;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan menurut informasi penyidik hasilnya positif mengandung methapethamin
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikan / penguasaan extasi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi ABDUL KADIR :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik , keterangannya benar
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya bertemu saat penangkapan saja;
- Bahwa saksi adalah anggota dari Sat Narkoba Polres Mataram ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama SUYATNO karena memiliki atau membawa Narkotika jenis Exstasi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 14.00 wita bertempat di teras Kantor Exspedisi TIKI Jl. Anyelir No. 1 Link. Gomong barat Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan ACHMAD YANI dan I WAYAN SUSILA ADNYANA ;
- Bahwa awalnya Kanit saksi yaitu ACHMAD YANI mendapat informasi bahwa ada seseorang akan mengambil paketan yang di curigai berisi Narkotika di Expedisi TIKI di Jl. Anyelir No. 1 Link. Gomong barat Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram dengan ciri-ciri sebagaimana Terdakwa SUYATNO ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi ACHMAD YANI dapatkan tersebut , hampir satu minggu saksi bersama teman lainnya mengintai di sekitar Expedisi TIKI tersebut dan baru pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 Wita saksi ACHMAD YANI mendapatkan informasi lagi bahwa orang dengan ciri-ciri sebagaimana Terdakwa tersebut akan mengambil paketan di Expedisi TIKI dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi melaporkan ke Kasat Res Narkoba polres mataram PURBO WAHONO dan oleh Kasat Res Narkoba saksi selaku Kanit diperintahkan mengumpulkan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba untuk menindaklanjuti informasi yang kami dapatkan dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa atas perintah Kasat Res narkoba kemudian saksi ACHMAD YANI mengumpulkan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba yang pada saat itu ada di kantor polres mataram dan membahas masalah penangkapan dan kemudian menuju ke TKP dan sekitar pukul 14.00 wita saksi beserta teman saksi Anggota Opsnal Sat Res Narkoba tiba di TKP dan melihat seseorang yang mencurigakan masuk ke Kantor Expedisi TIKI, kemudian saksi bersama teman lainnya menunggu di sekitar Kantor Expedisi dan tidak beberapa lama orang tersebut keluar dan baru sampai di teras Kantor Expedisi TIKI, saksi bersama dengan ABDUL KADIR dan I WAYAN SUSILA ADNYANA langsung mengamankan orang tersebut dan setelah saksi tanya mengaku bernama SUYATNO yang pada saat itu sedang membawa paketan menggunakan tangan kirinya ;
- Bahwa setelah saksi bersama tim mengamankan SUYATNO lalu saksi ACHMAD YANI mengeluarkan surat Perintah Tugas lalu saksi ACHMAD YANI tanya apa yang bawa menggunakan tangan kirinya tersebut dan di jawab oleh SUYATNO "paketan yang berisi buku" kemudian saksi menyuruh SUYATNO untuk membuka paketan tersebut yang mana pada saat di buka oleh SUYATNO disaksikan oleh karyawan TIKI ;
- Bahwa pada saat dibuka didalam buku yang bertulisan BERKELILING DIALAM NERAKA didalamnya terdapat 83 (delapan puluh tiga) butir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari 4 (empat) bungkus yang masing-masing terdapat satu bungkus plastic bening berisi 25 (dua puluh lima) butir yang di duga Narkotika jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile, satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir yang di duga Narkotika Jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile, satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 13 (tiga belas) butir yang di duga Narkotika Jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile dan satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir yang di duga Narkotika jenis Exstasi warna merah tanpa logo ;

- Bahwa saksi menayakan kepemilikan ekstasi tersebut, dan SUYATNO menerangkan hanya mengambil atas suruhan HERMAN , selanjutnya SUAYATNO dan barang bukti dibawa kepolres mataram guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sebelum di buka paketan tersebut oleh SUYATNO dalam keadaan baik dan utuh masih dalam keadaan terbungkus plastic yang bertulisan TIKI dan yang membuka paketan tersebut adalah SUYATNO sendiri dan disaksikan oleh Karyawan Exspedisi TIKI ;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan menurut informasi penyidik hasilnya positif mengandung methapethamin ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikan / penguasaan ekstasi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi I NYOMAN SUNARTHA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik , keterangannya benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya bertemu saat penangkapan saja ;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Exspedisi TIKI ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi menyaksikan anggota Sat Res Narkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama SUYATNO karena memiliki atau membawa Narkotika jenis Exstasi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 14.00 wita bertempat di teras Kantor Exspedisi TIKI Jl. Anyelir No. 1 Link. Gomong barat Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram ;
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja di Kantor Exspedisi TIKI tiba-tiba datang Polisi yang berpakaian biasa / bukan dinas melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mengaku bernama SUYATNO di teras Kantor Exspedisi TIKI dan saksi diminta untuk menyaksikan pada saat paketan tersebut dan yang membuka paketan tersebut adalah SUYATNO sendiri dan isi paketan tersebut sebuah buku dengan judul BERKELILING DI ALAM NERAKA dan di dalam buku tersebut ada isinya yaitu berupa pil dan informasi dari polisi pil itu adalah Narkotika yang di duga Jenis Exstasi sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir yang terdiri dari 4 (empat) bungkus yang masing-masing terdapat satu bungkus plastic bening berisi 25 (dua puluh lima) butir yang di duga Narkotika jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile, satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir yang di duga Narkotika Jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile, satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 13 (tiga belas) butir yang di duga Narkotika Jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile dan satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir yang di duga Narkotika jenis Exstasi warna merah tanpa logo ;

- Bahwa sebelum dibuka paketan tersebut oleh Sdr. SUYATNO masih dalam keadaan utuh dan baik pada saat diambil di Exspedisi TIKI dan tidak tahu milik siapa Narkotika Jenis Exstasi tersebut dan yang saksi tahu SUYATNO yang mengambil paketan tersebut di Kantor Exspedisi TIKI dan selain saksi yang menyaksikan ada Polisi juga ikut menyaksikan pada saat Sdr. SUYATNO membuka paketan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikan / penguasaan extasi tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4. Saksi NURMAH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik , keterangannya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya bertemu saat penangkapan saja;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Exspedisi TIKI bagian customer service ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi menyaksikan anggota Sat Res Narkoba Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama SUYATNO karena memiliki atau membawa Narkotika jenis Exstasi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 14.00 wita bertempat di teras Kantor Exspedisi TIKI Jl. Anyelir No. 1 Link. Gomong barat Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja di Kantor Exspedisi TIKI tiba-tiba datang Polisi yang berpakaian biasa / bukan dinas melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama SUYATNO di teras Kantor Exspedisi TIKI dan saksi diminta untuk menyaksikan pada saat paketan tersebut dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka paketan tersebut adalah SUYATNO sendiri dan isi paketan tersebut sebuah buku dengan judul BERKELILING DI ALAM NERAKA dan di dalam buku tersebut ada isinya yaitu berupa pil dan informasi dari polisi pil itu adalah Narkotika yang di duga Jenis Exstasi sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir yang terdiri dari 4 (empat) bungkus yang masing-masing terdapat satu bungkus plastic bening berisi 25 (dua puluh lima) butir yang di duga Narkotika jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile, satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir yang di duga Narkotika jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile, satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 13 (tiga belas) butir yang di duga Narkotika Jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile dan satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir yang di duga Narkotika jenis Exstasi warna merah tanpa logo ;

- Bahwa sebelum dibuka paketan tersebut oleh Sdr. SUYATNO masih dalam keadaan utuh dan baik pada saat diambil di Exspedisi TIKI dan tidak tahu milik siapa Narkotika Jenis Exstasi tersebut dan yang saksi tahu SUYATNO yang mengambil paketan tersebut di Kantor Exspedisi TIKI dan selain saksi yang menyaksikan ada Polisi juga ikut menyaksikan pada saat Sdr. SUYATNO membuka paketan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor sebanyak 2 kali, pertama jam 10 tapi paketan belum datang sehingga saksi menyuruh untuk datang lagi sekitar jam 14.00 Wita tapi Terdakwa sudah datang lagi sebelum jam 14.00 Wita dan setelah mengambil paketannya langsung ditangkap oleh Petugas Polres Mataram ;
- Bahwa paket yang diambil Terdakwa merupakan jenis paket biasa sehingga siapa saja bisa mengambilnya dengan syarat menunjukkan nomor bukti kirim / resi dan bukti identitas diri ;
- Bahwa keterangan isi paket adalah buku ;
- Bahwa untuk jenis pengiriman special item hanya yang bersangkutan langsung yang bisa mengambilnya, bisa diambil oleh orang lain tapi harus dengan surat kuasa , resi , bukti identitas diri pemberi dan penerima kuasa , contoh spesial item : BPKB , sertifikat, HP ;
- Bahwa saksi mengetahui isinya extasi setelah paketan dibuka ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikan / penguasaan extasi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Polisi keterangannya benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkappada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira jam 14.00 wita bertempat di teras Kantor Expedisi TIKI Jl. Anyelir No. 1 Link. Gomong barat Kel. Gomong Kec. Selaparang Kota Mataram, saat itu tersangka hanya seorang diri saja ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi ketika sudah mengambil paketan di Kantor Expedisi TIKI, dimana tersangka langsung diamankan oleh petugas yang berpakaian preman dan menjelaskan dari Sat narkoba Polres Mataram dengan cara langsung memegang terdakwa , selanjutnya lmenanyakan isi paketan yang terdakwa bawa ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau yang diambil paketan di Expedisi TIKI didalamnya berisikan Narkotika Jenis Exstasi tetapi setelah terdakwa buka baru mengetahui kalau isi paketan tersebut Narkotika Jenis Exstasi ;
- Bahwa yang menyuruh tersangka untuk mengambil paketan tersebut adalah HERMAN dan tersangka dijanjikan tiket pesawat pulang ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa kehabisan uang dan rencana mau pinjam uang Rp.4.000.000,- ke Herman;
- Bahwa Narkotika Jenis Exstasi ditemukan di dalam buku yang bertulisan BERKELILING DIALAM NERAKA sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir yang terdiri dari 4 (empat) bungkus yang masing-masing terdapat satu bungkus plastic bening berisi 25 (dua puluh lima) butir yang di duga Narkotika jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile, satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir yang di duga Narkotika Jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile, satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 13 (tiga belas) butir yang di duga Narkotika Jenis Exstasi warna hijau berlogo Smile dan satu bungkus plastic bening didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir yang di duga Narkotika jenis Exstasi warna merah tanpa logo dan pemilik Exstasi tersebut tidak tersangka ketahui, yang mana tersangka hanya disuruh untuk mengambil oleh HERMAN ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga beli dan jual Narkotika Jenis Exstasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil paketan di Expedisi TIKI karena disuruh oleh Sdr. HERMAN dan di berikan nomor resinya kemudian terdakwa pergi ke Expedisi TIKI menggunakan taksi dan sebelumnya Sdr. HERMAN hanya mengatakan isi paketan tersebut adalah buku yang dikirim dari Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh HERMAN untuk mengambilkan paketan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil paketan yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) satu kali pengambilan paketan tersebut dan yang kedua pada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengirim dan penerimanya ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HERMAN di Jakarta 2 (dua) tahun yang lalu, pacarnya HERMAN temannya pacar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tempat tinggal di Lombok , Terdakwa datang ke Lombok untuk merayakan tahun baru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Exstasi dan Shabu dan terakhir mengkonsumsi Narkotika Jenis Exstasi dan Shabu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bersama Sdr. HERMAN di Café Lian Senggigi Kab. Lombok Barat

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikan / penguasaan extasi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah platic bening yang bertuliskan TIKI yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan TIKI yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah buku berjudul BERKELILING DI DALAM NERAKA yang didalam buku tersebut ditemukan ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus terdiri dari :- 1 (satu) bungkus ekstasi warna hijau berlogo SMILE sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan berat seluhnya 7,09 gr (tujuh koma nol sembilan gram), - 1 (satu) bungkus ekstasi warna hijau berlogi SMILE sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan berat seluhnya 7,09 gr (tujuh koma nol sembilan gram), - 1 (satu) bungkus ekstasi warna hijau berlogi SMILE sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat seluhnya 3,77 gr (tiga koma tujuh tujuh gram), - 1 (satu) bungkus ekstasi warna merah tanpa logo sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan berat seluhnya 5,47 gr (lima koma empat tujuh gram), dan 1 (satu) lembar resi bukti pengiriman ekspedisi TIKI, yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas Satuan Narkoba Polres Mataram yaitu saksi ACHMAD YANI mendapat informasi bahwa ada seseorang dengan ciri – ciri fisik sesuai dengan Terdakwa SUYATNO akan mengambil paketan yang di curigai berisi Narkotika di Kantor Expedisi TIKI di Jl. Anyelir No. 1 Lingkungan Gomong barat Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya saksi ACHMAD YANI bersama tim selama kurang lebih seminggu melakukan penyanggongan di sekitar Kantor Expedisi TIKI tersebut , dan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita saksi ACHMAD YANI kembali mendapatkan informasi bahwa orang dengan ciri-ciri sesuai dengan Terdakwa SUYATNO akan bergerak mengambil paketan tersebut.
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wita saksi ACHMAD YANI beserta tim menuju ke Kantor Expedisi TIKI di Jl. Anyelir No. 1 Lingkungan Gomong barat Kelurahan Gomong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan melihat Terdakwa SUYATNO masuk ke dalam Kantor Expedisi TIKI tersebut. Untuk itu saksi ACHMAD YANI bersama tim menunggu di sekitar Kantor Expedisi TIKI tersebut dan tidak beberapa lama Terdakwa SUYATNO keluar membawa sebuah paketan barang menggunakan tangan kirinya.

- Bahwa sesampainya Terdakwa SUYATNO di teras Kantor Expedisi TIKI tersebut maka saksi ACHMAD YANI bersama tim langsung menghentikannya. Setelah itu saksi ACHMAD YANI menunjukkan Surat Perintah Tugasnya dan kemudian bertanya ke Terdakwa SUYATNO : “ Apa yang Saudara bawa menggunakan tangan kiri tersebut” dan di jawab oleh Terdakwa SUYATNO : “Paketan yang berisi buku” . Setelah itu salah satu anggota tim opsnel yaitu saksi ABDUL KADIR menyuruh Terdakwa SUYATNO untuk membuka paketan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SUYATNO dengan disaksikan oleh Tim Petugas Opsnel Sat Narkoba Polres Mataram dan Karyawan Kantor Expedisi TIKI membuka paketan tersebut yang didalamnya berisi buku yang bertulisan “BERKELILING DI ALAM NERAKA” dan di dalam buku tersebut ditemukan Narkotika jenis Extasi sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir atau seberat kurang lebih 23, 42 (dua puluh tiga koma empat puluh dua) gram , yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus plastik bening dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir extasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 7, 09 (tujuh koma nol sembilan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir extasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 7, 09 (tujuh koma nol sembilan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) butir extasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 3, 77 (tiga koma tujuh tujuh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir extasi warna merah tanpa logo , dengan berat keseluruhan 5, 47 (lima koma empat tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa SUYATNO kemudian menerangkan barang tersebut milik HERMAN (belum tertangkap) dan Terdakwa SUYATNO mengambil paketan barang tersebut atas suruhan HERMAN dengan imbalan akan diberikan tiket pesawat untuk pulang ke Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar Nomor Lab. : 33 / NNF / 2016 tanggal 14 Januari 2016 , barang bukti yang diamankan dari Terdakwa SUYATNO tersebut positif mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran 1 Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari Pejabat yang berwenang atas penguasaan / kepemilikan ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

- Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Lebih Subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ; ;

Ad. 1) unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa SUYATNO telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakimterdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengandemikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2) Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwaTerdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 14.00 Wita telah tertangkap tangan oleh saksi ACHMAD YANI , saksi ABDUL KADIR beserta Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Mataram saat mengambil sebuah paketan di Kantor Expedisi TIKI di Jl.Anyelir No. 1 Lingkungan Gomong barat Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram yang isinya berupa “BERKELILING DI ALAM NERAKA” dan di dalam buku tersebut ditemukan Narkotika jenis Extasi sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir atau seberat kurang lebih 23, 42 (dua puluh tiga koma empat puluh dua) gram , yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus plastik bening dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir extasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 7, 09 (tujuh koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir extasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 7, 09 (tujuh koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) butir extasi warna hijau berlogo SMILE , dengan berat keseluruhan 3, 77 (tiga koma tujuh tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir extasi warna merah tanpa logo , dengan berat keseluruhan 5, 47 (lima koma empat tujuh) gram.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboraturium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar Nomor Lab. : 33 / NNF / 2016 tanggal 14 Januari 2016 , barang bukti yang diamankan dari Terdakwa SUYATNO tersebut positif mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran 1 Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukka ijin dari Pejabat yang berwenang untuk kepemilikan / penguasaan atas extasi tersebut.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3) Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa awalnya Petugas Satuan Narkoba Polres Mataram yaitu saksi ACHMAD YANI mendapat informasi bahwa ada seseorang dengan ciri – ciri fisik sesuai dengan Terdakwa SUYATNO akan mengambil paketan yang di curigai berisi Narkotika di Kantor Expedisi TIKI di Jl. Anyelir No. 1 Lingkungan Gomong barat Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram.

Bahwa selanjutnya saksi ACHMAD YANI bersama tim selama kurang lebih seminggu melakukan penyanggongan di sekitar Kantor Expedisi TIKI tersebut , dan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita saksi ACHMAD YANI kembali mendapatkan mendapatkan informasi bahwa orang dengan ciri-ciri sesuai dengan Terdakwa SUYATNO akan bergerak mengambil paketan tersebut.

Bahwa sekitar jam 14.00 Wita saksi ACHMAD YANI beserta tim menuju ke Kantor Expedisi TIKI di Jl. Anyelir No. 1 Lingkungan Gomong barat Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan melihat Terdakwa SUYATNO masuk ke dalam Kantor Expedisi TIKI tersebut. Untuk itu saksi ACHMAD YANI bersama tim menunggu di sekitar Kantor Expedisi TIKI tersebut dan tidak beberapa lama Terdakwa SUYATNO keluar membawa sebuah paketan barang menggunakan tangan kirinya.

Bahwa sesampainya Terdakwa SUYATNO di teras Kantor Expedisi TIKI tersebut maka saksi ACHMAD YANI bersama tim langsung menghentikannya. Setelah itu saksi ACHMAD YANI menunjukkan Surat Perintah Tugasnya dan kemudian bertanya ke Terdakwa SUYATNO : “ Apa yang Saudara bawa menggunakan tangan kiri tersebut” dan di jawab oleh Terdakwa SUYATNO : “Paketan yang berisi buku” . Setelah itu salah satu anggota tim opsnal yaitu saksi ABDUL KADIR menyuruh Terdakwa SUYATNO untuk membuka paketan tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa SUYATNO dengan disaksikan oleh Tim Petugas Opsnal Sat Narkoba Polres Mataram dan Karyawan Kantor Expedisi TIKI membuka paketan tersebut yang didalamnya berisi buku yang bertulisan “BERKEULLING DI ALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NERAKA” dan di dalam buku tersebut ditemukan Narkotika jenis Extasi sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir atau seberat kurang lebih 23,42 (dua puluh tiga koma empat puluh dua) gram, yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus plastik bening dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir extasi warna hijau berlogo SMILE, dengan berat keseluruhan 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir extasi warna hijau berlogo SMILE, dengan berat keseluruhan 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) butir extasi warna hijau berlogo SMILE, dengan berat keseluruhan 3,77 (tiga koma tujuh puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir extasi warna merah tanpa logo, dengan berat keseluruhan 5,47 (lima koma empat puluh) gram.

Bahwa Terdakwa SUYATNO kemudian menerangkan barang tersebut milik HERMAN (belum tertangkap) dan Terdakwa SUYATNO mengambil paketan barang tersebut atas suruhan HERMAN dengan imbalan akan diberikan tiket pesawat untuk pulang ke Jakarta.

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar Nomor Lab. : 33 / NNF / 2016 tanggal 14 Januari 2016, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa SUYATNO tersebut positif mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran 1 Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari Pejabat yang berwenang atas penguasaan / kepemilikan extasi tersebut.

Bahwa dari fakta hukum tersebut JPU berpendapat “unsur menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Herman yang oleh Terdakwa selalu dikatakan sebagai orang yang menyuruh ternyata tidak diketahui dengan pasti identitas maupun keberadaannya sehingga menjadi tidak jelas pula Terdakwa telah bekerja untuk siapa atau menjadi perantara antara siapa dengan siapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut, sehinggaterdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Mmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golong 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ; ;

Ad. 1) Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, apa yang dipertimbangkan dalam dakwaan primair diambil alih ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair, dengandemikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad, 2) Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur ini pula telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan apa yang dipertimbangkan dalam dakwaan primair diambil alih kedalam pertimbangan dakwaan subsidair, dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad, 3) Unsur Mmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golong 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa awalnya Petugas Satuan Narkoba Polres Mataram yaitu saksi **ACHMAD YANI** mendapat informasi bahwa ada seseorang dengan ciri – ciri fisik sesuai dengan Terdakwa **SUYATNO** akan mengambil paketan yang di curigai berisi Narkotika di Kantor Exspedisi TIKI di Jl. Anyelir No. 1 Lingkungan Gomong barat Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi ACHMAD YANI bersama tim selama kurang lebih seminggu melakukan penyanggongan di sekitar Kantor Expedisi TIKI tersebut, dan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita saksi ACHMAD YANI kembali mendapatkan informasi bahwa orang dengan ciri-ciri sesuai dengan Terdakwa SUYATNO akan bergerak mengambil paketan tersebut.

Bahwa sekitar jam 14.00 Wita saksi ACHMAD YANI beserta tim menuju ke Kantor Expedisi TIKI di Jl. Anyelir No. 1 Lingkungan Gomong barat Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram dan melihat Terdakwa SUYATNO masuk ke dalam Kantor Expedisi TIKI tersebut. Untuk itu saksi ACHMAD YANI bersama tim menunggu di sekitar Kantor Expedisi TIKI tersebut dan tidak beberapa lama Terdakwa SUYATNO keluar membawa sebuah paketan barang menggunakan tangan kirinya.

Bahwa sesampainya Terdakwa SUYATNO di teras Kantor Expedisi TIKI tersebut maka saksi ACHMAD YANI bersama tim langsung menghentikannya. Setelah itu saksi ACHMAD YANI menunjukkan Surat Perintah Tugasnya dan kemudian bertanya ke Terdakwa SUYATNO : “ Apa yang Saudara bawa menggunakan tangan kiri tersebut” dan di jawab oleh Terdakwa SUYATNO : “Paketan yang berisi buku”. Setelah itu salah satu anggota tim opsional yaitu saksi ABDUL KADIR menyuruh Terdakwa SUYATNO untuk membuka paketan tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa SUYATNO dengan disaksikan oleh Tim Petugas Opsional Sat Narkoba Polres Mataram dan Karyawan Kantor Expedisi TIKI membuka paketan tersebut yang didalamnya berisi buku yang bertulisan “BERKEULLING DI ALAM NERAKA” dan di dalam buku tersebut ditemukan Narkotika jenis Extasi sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir atau seberat kurang lebih 23,42 (dua puluh tiga koma empat puluh dua) gram, yang dikemas dalam 4 (empat) bungkus plastik bening dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) butir extasi warna hijau berlogo SMILE, dengan berat keseluruhan 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir extasi warna hijau berlogo SMILE, dengan berat keseluruhan 7,09 (tujuh koma nol sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) butir extasi warna hijau berlogo SMILE, dengan berat keseluruhan 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan 20 (dua puluh) butir ekstasi warna merah tanpa logo , dengan berat keseluruhan 5, 47 (lima koma empat tujuh) gram.

Bahwa Terdakwa SUYATNO kemudian menerangkan barang tersebut milik HERMAN (belum tertangkap) dan Terdakwa SUYATNO mengambil paketan barang tersebut atas suruhan HERMAN dengan imbalan akan diberikan tiket pesawat untuk pulang ke Jakarta.

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar Nomor Lab. : 33 / NNF / 2016 tanggal 14 Januari 2016 , barang bukti yang diamankan dari Terdakwa SUYATNO tersebut positif mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran 1 Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari Pejabat yang berwenang atas penguasaan / kepemilikan ekstasi tersebut.

Dengan demikian unsur “Memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan olehterdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, sehinggaterdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, oleh karena penahanan terhadap terdakwa masih tetap diperlukan, maka terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwamengenaibarangbukti yang berupa1 (satu) buahplasticbening yang bertuliskan TIKI yang didalamnya berisikan 1 (satu) buahamplopcoklat yang bertuliskan TIKI yang didalamnyaterdapat 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahbukuberjudul BERKELILING DI DALAM NERAKA yang didalambukutersebutditemukanekstasisesebanyak 4 (empat) bungkusterdiridari :- 1 (satu) bungkusexstasiwarnahijauberlogo SMILE sebanyak 25 (duapuluh lima) butirdenganberatseluhnya 7,09 gr (tujuhkomanolsembilan gram), - 1 (satu) bungkusexstasiwarnahijauberlogi SMILE sebanyak 25 (duapuluh lima) butirdenganberatseluhnya 7,09 gr (tujuhkomanolsembilan gram),- 1 (satu) bungkusexstasiwarnahijauberlogi SMILE sebanyak 13 (tigabelas) butirdenganberatseluhnya 3,77 gr (tigakomatujuhtujuh gram),- 1 (satu) bungkusexstasiwarnamerahtanpa logo sebanyak 20 (duapuluh) butirdenganberatseluhnya 5,47 gr (lima komaempattujuh gram),dan 1 (satu) lembarresibuktipengirimanekspedisi TIKI, karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana narkotika maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotikaharusdirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagiterdakwa, yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalanya persidangan ;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannyadan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. **Menyatakan terdakwa Suyatno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Suyatno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening yang bertuliskan TIKI yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan TIKI yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah buku berjudul BERKELILING DI ALAM NERAKA yang didalam buku tersebut ditemukan ekstasi sebanyak 4 (empat) bungkus terdiri dari :
 - 1 (satu) bungkus ekstasi warna hijau berlogo SMILE sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan berat seluruhnya 7,09 gr (tujuh koma nol Sembilan gram)
 - 1 (satu) bungkus ekstasi warna hijau berlogo SMILE sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan berat seluruhnya 7,09 gr (tujuh koma nol Sembilan gram)
 - 1 (satu) bungkus ekstasi warna hijau berlogo SMILE sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat seluruhnya 3,77 gr (tiga koma tujuh puluh gram)
 - 1 (satu) bungkus ekstasi warna merah tanpa logo sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan berat seluruhnya 5,47 gr (lima koma empat puluh gram)
 - Selanjutnya disisihkan sebanyak 18 (delapan belas) butir untuk uji laboratorium dan telah habis untuk sample uji sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 33/NNF/2016 tanggal 14 Januari 2016, sedangkan sisanya sebanyak 65 (enam puluh lima) butir telah dimusnahkan sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I dari Polres Mataram Nomor : SPPBB/01/I/2016/Sat Res Narkoba dan Berita Acara Pelaksanaannya tertanggal 15 Januari 2016.
 - 1 (satu) lembar resi bukti pengiriman ekspedisi TIKI
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 oleh kami H. DIDIEK JATMIKO, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, A. SURYO HENDRATMOKO, SH, dan MAULIA MARTWENTY INE, SH,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh H.M. BILAL, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh EMIA MULIAWATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A. SURYO HENDRATMOKO, SH,

H. DIDIEK JATMIKO, SH,MH

MAULIA MARTWENTY INE, SH ,MH.

Panitera Pengganti

H.M. BILAL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)